



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 303/04-G/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA-19 DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Bali telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona-19* di Provinsi Bali;
- b. bahwa penyebaran Virus *Corona-19* semakin meluas yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, sehingga perlu memperpanjang status tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona-19* di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona-19* terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Provinsi Bali.
- KEDUA : Masa Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona-19* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 April 2020

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Luar Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Sosial di Jakarta.
5. Menteri Perhubungan di Jakarta.
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta.
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
8. Bupati/Walikota se-Bali.
9. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
11. Inspektur Provinsi Bali di Bali.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali di Bali.
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
15. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali.
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).
17. Arsip.